



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 10 TAHUN 2014

T E N T A N G

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Batang Hari dapat terlaksana dengan baik diperlukan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Batang Hari, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut forum TJSLP adalah organisasi atau wadah yang dibentuk untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan perencanaan pembangunan daerah.
9. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah adalah Tim yang terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program TJSLP harus diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, keterbukaan, kebersamaan, kepastian hukum, keadilan, partisipatif, proporsionalitas, kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pasal 3

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk memberikan arahan, kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan di daerah.

Pasal 4

Tujuan umum Program TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

Pasal 5

Tujuan khusus program TJSLP meliputi :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. Terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberikan penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan program TJSLP;
- b. Pembentukan forum dan tim fasilitasi program TJSLP;
- c. Pemberian

- c. Pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP;
- d. Pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program TJSLP; dan
- e. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan program TJSLP.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Program TJSLP Perusahaan berhak :

- a. Menyusun dan menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan forum TJSLP; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Program TJSLP

Pasal 8

Dalam Penyelenggaraan Program TJSLP Perusahaan wajib :

- a. Menetapkan komitmen terhadap TJSLP di dalam peraturan perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
- b. Menyusun rancangan dan melaksanakan TJSLP dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain;
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP.

BAB V

BAB V PROGRAM TJSLP

Pasal 9

Program TJSLP meliputi :

- a. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
- c. program langsung kepada masyarakat.

Pasal 10

Program bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat berbentuk kegiatan sebagai upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran yang meliputi :

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial; dan
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 11

Program Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berbentuk kegiatan:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. pelatihan berwirausaha dan tata kelola keuangan;
- c. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat.
- d. Peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- e. Peningkatan daya saing, inovatif dan kreatifitas.

Pasal 12

Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berbentuk :

- a. hibah;
- b. penghargaan;
- c. subsidi;
- d. bantuan

- d. bantuan sosial;
- e. pelayanan sosial; dan
- f. perlindungan sosial.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang berstatus pusat dan/atau cabang yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan operasional dalam wilayah daerah.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan operasional diluar wilayah daerah dapat melaksanakan Program TJSLP di wilayah daerah.
- (2) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melaksanakan Program TJSLP di wilayah daerah harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas perencanaan pembangunan daerah kepada Perusahaan melalui forum TJSLP.
- (2) Program skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menyusun perencanaan Program TJSLP di wilayah kabupaten.
- (3) Forum TJSLP wajib menyampaikan Perencanaan Program TJSLP dari setiap perusahaan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Perusahaan dapat melaksanakan Program TJSLP secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Dalam melaksanakan Program TJSLP, Perusahaan harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Forum TJSLP.
- (3) Lokasi pelaksanaan program TJSLP meliputi seluruh wilayah Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan TJSLP untuk BUMN dan BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Bagi Perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

BAB VIII FORUM TJSLP

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengkoordinasian pelaksanaan program TJSLP di wilayah Kabupaten dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Bupati memfasilitasi pembentukan forum TJSLP.
- (3) Forum TJSLP terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Perusahaan sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - c. Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) Susunan kenggotaan Forum TJSLP terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dari dan oleh forum TJSLP.
- (5) Susunan Keanggotaan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan Program TJSLP, Forum TJSLP bertugas :

- a. Menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan Program TJSLP dari setiap Perusahaan untuk disinergikan dengan skala prioritas program Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan kajian terhadap pelaksanaan Program TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TJSLP dari setiap perusahaan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSLP.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah berasal dari SKPD terkait.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap Pelaksanaan Program TJSLP dilakukan dalam bentuk pengarahan, pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan terhadap forum TJSLP, perusahaan dan masyarakat sasaran.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 24

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Program TJSLP kepada DPRD setiap tahunnya.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penghargaan serta tata cara penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Program TJSLP.

(2) Peran

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyampaian masukan atau usulan; dan
 - b. pengawasan dan pengaduan.

Pasal 27

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif dengan penuh tanggung jawab serta tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan.

Pasal 28

Masyarakat dapat membuat laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap adanya perusahaan yang tidak melakukan Program TJSLP.

Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan melakukan penelitian dan evaluasi.
- (2) Penelitian dan evaluasi dilakukan secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Perusahaan yang tidak melakukan TJSLP dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan operasional perusahaan;
- c. pencabutan izin.

Pasal 31

Pasal 31

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 32

- (1) penghentian sementara dan pencabutan izin dilakukan apabila perusahaan tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Penghentian sementara dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, telah dibentuk Forum TJSLP; dan
- b. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, telah dibentuk Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 31-12-2014

BUPATI BATANG HARI,

ttd
SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 31-12-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd
ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR : 10

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka dari itu peluang pelaksanaan TJSLP yang terkoordinasi oleh pemerintah sangatlah penting mengingat banyaknya masyarakat yang akan terbantu dengan terkoordinasi TJSLP yang jelas dan benar.

Munculnya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Batang Hari merupakan bagian Fenomena Implementasi Otonomi Daerah, namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa pentingnya diterbitkannya Perda Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan, karena berdasarkan penelitian pemberitaan yang ada, wacana yang muncul tidak lepas dari upaya menghimpun dana TJSLP. Bukan pada bagaimana pemerintah mengontrol penerapan TJSLP perusahaan agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, berjalan berkelanjutan, dan sesuai konsep Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) substansi TJSLP sendiri bukan pada aspek penghimpunan dana dan pembangunan infrastruktur semata, tapi bagaimana perusahaan mampu mengintegrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4.....

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21.....

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas